

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rasul terakhir memiliki sifat istimewa yakni komprehensif dan universal yang keduanya mutlak diperlukan sebab tidak ada syariat lain yang akan menyempurnakannya. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan harmonisnya hubungan antara manusia dengan Khaliqnya, sedangkan ketentuan-ketentuan muamalah diturunkan sebagai aturan dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Universal, bermakna bahwa syariat dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat dan dalam keadaan apapun sampai akhir nanti.¹

Keuniversalan tersebut tampak jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, dimana ia bukan saja luas dan fleksibel bahkan tidak memberikan perlakuan khusus bagi muslim dan membedakannya dari non muslim. Jika diambil dari sektor ekonomi sebagai contoh prinsip maka dapat dicontohkan dengan ketentuan-ketentuan dasar ekonomi seperti larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, prinsip pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain

Islam mengajarkan setiap umatnya untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di muka bumi ini sebenarnya adalah milik Allah, termasuk harta benda yang diperoleh manusia bahkan manusia itu sendiri adalah milik

¹ Veitzhal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 15

Allah. Kepemilikan manusia terhadap harta yang bersifat relatif hanya sebatas hak pakai, dan hak pakai itu pun harus sesuai dengan petunjuk dan peraturan-Nya karena kelak setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas harta benda yang telah Allah titipkan.²

Harta dalam bahasa arab disebut *al-Maal*, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *al-Maal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat. Dan menurut bahasa umum, arti *maal* adalah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah segala yang berharga dan bersifat materi serta beredar diantara manusia.³

Secara garis besar, menurut Mustafa Ahmad Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen bahwa dalam kepemilikan dan penggunaan harta, disamping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.⁴ Semua harta benda telah diamanatkan Allah kepada manusia agar dijadikan sarana beribadah kepada-Nya, Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah[2] ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (Q.S al-Baqarah[2] : 262).⁵

² Veitzhal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...* hlm. 17

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 17

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 75

⁵ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1997), QS: 2/262

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama *ushul fiqh* persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-dharuriyyat al-khamsah* , yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan, sarana untuk memenuhi kesenangan dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.⁶

Tentang harta sebagaimana perhiasan kehidupan dunia, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi[18] ayat 46:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً
٤٦

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Q.S. al-Kahfi[18] : 46).⁷

Tentang harta sebagai cobaan, Allah berfirman dalam surat at-Taghabun[64] ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥
“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar” (Q.S at-Taghabun[64] : 15).⁸

Sebagai seorang muslim dalam segala aspek kehidupan termasuk ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ajaran islam, karena islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia. Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...* hlm. 17

⁷ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan terjemahnya...* QS: 18/46

⁸ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan terjemahnya...* QS: 64/15

perbankan, maka kedudukan bank Islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh Islam. Bank Islam didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam, maka dalam praktiknya tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri.

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang berperan dan melakukan berbagai aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga keuangan. Pengalihan dana yang tersedia (*loanable funds*) dari debitur kepada pengguna dana yang kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan dapat meningkatkan standar kehidupan merupakan tugas utama sistem keuangan.⁹

Dalam sejarahnya bank konvensional pertama beroperasi di Venesia bernama Banco della Pizza di Rialto pada tahun 1587 dan dianggap sebagai awal perkembangan perbankan modern dengan perangkat utamanya bunga (*Interest*). Perbankan yang mulanya hanya ada di daratan Eropa kemudian menyebar sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang mendirikan beberapa bank seperti De Javasche Bank, De Post Paar Bank dan lainnya. Di zaman kemerdekaan perbankan Indonesia sudah semakin maju, mulai dari bank pemerintah maupun bank swasta.¹⁰

Meskipun kosa kata fiqh Islam tidak mengenal kata “bank”, tetapi sesungguhnya bukti sejarah menyatakan bahwa fungsi-fungsi perbankan modern

⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 18

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 26

telah dipraktikkan oleh umat muslim, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Praktik-praktik fungsi perbankan ini tentunya berkembang secara bertahap dan mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu, seiring dengan naik-turunnya peradaban umat Muslim.¹¹ Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah penerimaan titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang.¹²

Sedangkan pembentukan lembaga perbankan syariah pada era modern pertama dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini mendapatkan sambutan yang baik di Mesir, terutama di kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun karena terjadi kekacauan politik, *Mit Ghamr* mulai mengalami kemunduran. Pada tahun 1971, perbankan dengan konsep nir-bunga bangkit kembali melalui pendirian *Nasser Social Bank*. Ketika OKI akhirnya terbentuk, melalui itu terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Terbentuknya IDB kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai Negara yang secara umum berbentuk bank Islam.¹³

Pendirian bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank

¹¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 27

¹² Veitzhal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...* hlm. 51

¹³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan...* hlm. 23

dan Perbankan” di Cisarua Bogor, 18-20 Agustus 1990. Kemudian hasilnya dibahas dalam munas IV MUI yang kemudian dibentuk tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1991 kemudian berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan beroperasi pada tahun 1992.¹⁴

Kemudian diikuti dengan lahirnya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil baik bank umum maupun BPRS. Selanjutnya pada tahun 1998 keluar UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah.¹⁵ Selanjutnya pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit syariah. Sementara itu, jumlah BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.¹⁶

Terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah secara pengawasan dan strukturalnya. Pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, pertama pengawasan dari aspek kepatuhan pada perbankan secara umum, aspek keuangan, dan prinsip kehati-hatian pada bank. Kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktural kepengurusan selain Dewan Komisaris dan Direksi, bank syariah juga wajib memiliki Dewan Pengawas

¹⁴ Amir Machmud, dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 20

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 64

¹⁶ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan...* hlm. 25

Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan operasionalnya agar sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷

Prinsip utama yang menjadi dasar operasional bank Islam diantaranya prinsip *At-Ta'awun* merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam berbuat kebaikan, prinsip menghindari *Al-Ikhtinaz* seperti membiarkan uang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.¹⁸ Selain itu, prinsip utama yang dianut oleh bank Islam diantaranya: (1) Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, (2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, (3) Memberikan zakat, karena Islam menjadikan harta sebagai objek zakat.¹⁹

Dalam ekonomi Islam, pelaku ekonomi harus memperhatikan kepentingan umat dengan memberikan tanggung jawab sosial terhadap orang miskin. Karena status kepemilikan harta dalam Islam bersifat terbatas yang hanya sebatas hak pakai saja, berbeda dengan sistem kapitalisme yang mengakui status kepemilikannya secara absolut. Itulah sebabnya Islam melarang kekayaan hanya bertumpuk pada segelintir orang, dan zakat merupakan bagian dari strategi dari masalah tersebut.

Zakat secara harfiah mempunyai makna *thaharah* (pencucian), *barakah* (berkah). Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* hlm. 61

¹⁸ Veitzhal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...* hlm. 296

¹⁹ Veitzhal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...* hlm. 298

mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.²⁰

Zakat memiliki peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi. Pengaruh-pengaruh baik dari zakat pada aspek sosial-ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan.

Pada realitas kontemporer muncul beragam aktivitas ekonomi yang tidak ada di masa lampau. Hal itu membutuhkan penjelasan hukum dan asas-asas perhitungan zakat atas harta dan perhitungan tersebut, misalnya aktivitas investasi harta dalam bentuk saham dan obligasi, investasi dalam bidang industri, agrobisnis, atau jasa telekomunikasi dan internet yang dilakukan oleh individu ataupun perusahaan. Karena itulah perlu banyak kajian dari adanya aktivitas-aktivitas baru dalam perekonomian yang banyak berkembang di zaman sekarang agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.

Dalam masalah ini salah satu bentuk realisasinya adalah dengan adanya bank syariah yang ikut mengelola urusan zakat sebagaimana bank BRISyariah yang berfungsi memberikan kemudahan kepada para nasabahnya untuk berzakat yang dipotong secara otomatis dari bonus yang diterima dari pada nasabahnya.

Berdasarkan informasi yang saya peroleh, fasilitas penarikan zakat secara otomatis yang disediakan dalam produk Deposito di BRISyariah ini diambil dari

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al Arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikri, 1990), hlm. 590

jumlah bagi hasil yang diterima para nasabah. Ketika sejak awal pengisian formulir, nasabah ditawarkan fasilitas penarikan zakat secara otomatis. Apabila nasabah menyetujui, maka secara otomatis pihak bank berhak memotong jumlah bagi hasilnya sebesar 2,5% sebagai zakat setiap bulannya. Berdasarkan wawancara dengan pihak bank, sekitar 60% nasabah dari produk Deposito ini bersedia dipotong jumlah bagi hasilnya sebagai zakat.

Zakat tersebut apakah sesuai dengan hukum zakat yang mengharuskan pengeluaran zakat sampai pada batas *haul* dan *nishab*-nya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam mengenai penarikan zakat otomatis di Bank BRISyariah dalam skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENARIKAN ZAKAT OTOMATIS PADA PRODUK DEPOSITO DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG CITARUM”***

B. Rumusan Masalah

Hukum zakat mal merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta dan telah mencapai dua syarat, yakni *nishab* atau batas minimal yang telah ditentukan dari jumlah harta, serta *haul* atau masa tersimpannya harta selama satu tahun. Untuk memudahkan pelaksanaan zakat tersebut maka, Bank BRI Syariah menyediakan fitur penarikan zakat secara otomatis bagi nasabahnya. Namun dalam praktiknya penarikan zakat tersebut tidak memperhatikan dua syarat yang telah ditentukan.

Berdasarkan rumusan ini, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penarikan zakat otomatis pada produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penarikan zakat otomatis pada produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penarikan zakat otomatis pada produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penarikan zakat otomatis pada produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi dengan metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Memberi informasi dan menambah wawasan pengetahuan mengenai pelaksanaan penarikan zakat secara otomatis pada produk Deposito dan pengetahuan mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap penarikan

zakat secara otomatis pada produk Deposito di Bank BRI Syariah KC Citarum.

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 sebagai sarjana hukum

E. Studi Terdahulu

Oleh Muhammad Azka RM Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penarikan Zakat Otomatis di BRI Syari’ah KCP Citarum”** dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penarikan zakat otomatis yang ada pada produk Tabungan Faedah sebelumnya telah disepakati oleh nasabah sejak melakukan pengisian formulir pembukaan rekening sebesar 2,5% dari jumlah bagi hasilnya yang dipotong setiap bulan tanpa memperhatikan nishab yang merupakan syarat wajib zakat. Maka dari itu perlu diperhatikan perhitungan nishab pada Tabungan Faedah di BRI Syari’ah sebelum dilakukan penarikan zakat agar sesuai dengan syarat wajib zakat yang sesuai dengan syariat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, jika pada penelitian terdahulu membahas masalah penarikan zakat pada produk tabungan, maka penelitian ini membahas masalah pada produk deposito. Serta dalam penelitian ini juga membahas tinjauan hukum positif (Undang-Undang) dan Fatwa MUI terhadap penarikan zakat yang dilakukan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum.

Oleh Vina Novia Utami Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul **“Pelaksanaan Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo di**

Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani” dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pelaksanaan pencairan deposito *Mudharabah* sebelum jatuh tempo yaitu nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dengan identitas diri, bilyet deposito dan buku rekening, lalu nasabah mengisi formulir *break* deposito dan membayar denda sebesar Rp. 30.000,- selanjutnya akan di proses oleh bagian *back office*, setelah itu nasabah menanda tangan di atas materai sebagai tanda terima uang. Setelah uang masuk ke dalam rekening nasabah menuju teler untuk mengambil uangnya apabila akan diambil secara tunai. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah penetapan ketentuan-ketentuan pelaksanaan deposito sesuai dengan ketentuan rukun-rukun *mudharabah*. Namun perihal pencairan sebelum jatuh tempo dengan adanya penerapan denda dan bagi hasil yang tidak di bayarkan, yang ternyata tidak dicantumkan di dalam akad sehingga dapat di katakan bahwa akad itu *fasid* berdasarkan *fiqh muamalah*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada masalah yang diteliti serta lokasi penelitian. Penelitian terdahulu membahas masalah tentang denda pada pencairan deposito sebelum jatuh tempo, serta lokasi penelitian yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani. Sedangkan penelitian ini membahas tentang masalah penarikan zakat pada produk deposito, dan lokasi penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah KC Citarum.

Oleh Nira Nurfalalah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum di Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul **“Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Bank**

Islam Dana Tijarah Cimahi Bandung” dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dan pendayagunaan dana ZIS di Bank Islam Dana Tijarah Cimahi Bandung di wujudkan dalam bentuk produktif dan konsumtif yang difokuskan pada empat dari delapan asnaf yang ada. Adapun dana ZIS sebagian besar terhimpun dari potongan formulir khusus sebesar 2,5% dari setiap nasabah yang melakukan transaksi penarikan uang dengan akad zakat, tanpa memeperdulikan syarat yang diwajibkan berupa *nishab* dan *haul*. Dengan demikian, pengelolaan ZIS di Bank Islam Dana Tijarah Cimahi Bandung belum sesuai dengan ketentuan hukum islam khususnya mengenai cara penghimpunan dana zakat. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan dengan penelitian ini terdapat pada masalah yang diteliti serta lokasi penelitian. Jika sebelumnya lokasi penelitian dilakukan di Bank Islam Dana Tijarah, serta meneliti masalah pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat. Maka lokasi penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah KC Citarum dan meneliti masalah penarikan dana zakat pada produk deposito.

Oleh Nurizki Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul **“Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor”** dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor merupakan investasi yang menggunakan akad *mudharabah*, dalam perhitungan bagi hasilnya menggunakan *equivalent rate* yang perhitungannya tersebut hampir sama dengan perhitungan bunga di bank konvensional. Terdapat

perbedaan antara perhitungan dalam contoh *brosur* dengan sistem yang diterapkan serta tidak sesuai dengan perhitungan bagi hasil dalam teori *mudharabah*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan masalah dan lokasi penelitian. Jika pada penelitian sebelumnya membahas masalah tentang bagi hasil pada produk deposito *mudharabah*, serta lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, maka pada penelitian ini lokasinya dilakukan di Bank BRI Syariah KC Citarum, serta masalah yang dibahas mengenai penarikan dana zakat pada produk deposito *mudharabah*.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Azka RM	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penarikan Zakat Otomatis di BRI Syari'ah KCP Citarum	Meneliti penarikan zakat secara otomatis yang dilakukan oleh pihak bank pada produk penghimpunan dana di BRI Syariah KC Citarum	Produk yang diteliti yaitu Tabungan Faedah sedangkan penulis meneliti pada produk Deposito. ²¹ Serta membahas tinjauan UU dan Fatwa terhadap penarikan zakat yang dilakukan oleh pihak Bank.
2	Vina Novia Utami	Pelaksanaan Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo Ditinjau dari Hukum	Meneliti produk Deposito yang menggunakan skema akad Mudharabah	Melakukan penelitian tentang pelaksanaan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo yang ditinjau dari Hukum Ekonomi

²¹ Muhammad Azka RM, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penarikan Zakat Otomatis di BRI Syari'ah KCP Citarum", *Skripsi*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

		Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani		Syariah, sedangkan penulis melakukan penelitian mengenai penarikan zakat secara otomatis pada produk Deposito. ²²
3	Nira Nurfalah	Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di Bank Islam Dana Tjajah Cimahi Bandung	Melakukan penelitian yang berkaitan dengan zakat pada produk perbankan	Penelitian yang dilakukan mengenai kesesuaian pengelolaan dan pendayagunaan, dana ZIS antara ketentuan hukum Islam dengan praktik di lapangan. Sedangkan penulis meneliti kesesuaian antara praktik penarikan zakat secara otomatis dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. ²³
4	Nurizki	Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.	Meneliti produk Deposito yang menggunakan skema akad Mudharabah.	Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kesesuaian fatwa DSN terhadap pelaksanaan deposito mudharabah dan bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui

²² Vina Novia Utami, "Pelaksanaan Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani", Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

²³ Nira Nurfalah, "Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di Bank Islam Dana Tjajah Cimahi Bandung", Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

				kesesuaian hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan penarikan zakat secara otomatis pada produk deposito mudharabah. ²⁴
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Dalam prinsip ekonomi Islam, seorang muslim yang mempunyai kekayaan melebihi tingkat tertentu (nishab) diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas hartanya tersebut. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya, yang diberikan kepada orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, kadar zakat yang wajib dikeluarkan untuk semua kekayaan yang tidak produktif (*idle asset*) sebesar 2,5%, termasuk didalamnya uang kertas, deposito, emas, perak, dan permata, pendapatan bersih dari transaksi.²⁵

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan zakat di Bank BRI Syariah ini merupakan tinjauan terhadap masalah penarikan zakat yang ada pada produk Deposito berdasarkan hukum-hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, maupun *ijma'* dan *ijtihad*.

Deposito merupakan produk investasi berjangka dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

²⁴ Nurizki, "Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor", Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

²⁵ Veitzhal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...* hlm. 290

Dalam pelaksanaannya produk Deposito ini menggunakan skema akad *mudharabah mutlaqah*.

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, untuk dikelola oleh *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan dalam akad atau kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung pemilik modal selama itu bukan disebabkan karena kelalaian atau kecurangan pengelola.²⁶

Dalam menjalankan aktifitasnya, salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat, dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan,²⁷ sebagaimana tercantum dalam Pasal (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Bank Syariah boleh menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.²⁸

Dalam hal ini, produk Deposito pada Bank BRI Syariah menyediakan fitur penarikan zakat secara otomatis yang diambil dari bagi hasil yang diterima nasabahnya. Penarikan zakat yang dilakukan tersebut pada awalnya memang telah disepakati sejak pengisian formulir. Apabila nasabah bersedia, maka secara otomatis pihak bank akan memotong jumlah bagi hasil sebagai zakat di setiap bulannya sebesar 2,5% yang selanjutnya disetorkan ke rekening BAZNAS. Sekitar 50% nasabah dalam produk ini bersedia dipotong jumlah bagi hasilnya sebagai zakat.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 138

²⁷ Veitzhal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...* hlm.307

²⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Meskipun pada awalnya terdapat perjanjian antara kedua belah pihak, namun perlu ditinjau lebih dalam lagi mengenai penarikan zakat secara otomatis pada salah satu produk di Bank BRI Syariah ini. Apakah telah sesuai dengan ketentuan zakat bila ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Layanan ini disediakan untuk memudahkan serta mengefektifkan pelayanan produk Deposito dan pembayaran zakat, sehingga masyarakat lebih peduli dan mengaplikasikan zakat dalam rangka mendekatkan diri kepada sang pencipta serta meningkatkan kepedulian sosial.

Sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan aturan pada setiap kewajiban yang diberikan kepada umatnya, maka pada kewajiban zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Antara lain adalah *haul* (genap satu tahun) sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-An'am [6] Ayat 141:

...وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ...

“dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)” (Q.S Al-An'am [6]: 141)²⁹

Selain *haul*, syarat wajibnya zakat juga harus mencapai nishab (batas minimal harta yang dikenakan zakat), sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Baihaqi dari Ali r.a., dari Rasulullah Saw.,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ مَائَتَانِ مِنْهُمْ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسُهُنَّ لَهُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يُعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ (رواه أبو داود)

²⁹ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan terjemahnya...* Q.S: 6/141

Dari Sahabat ‘Ali r.a. ia meriwayatkan dari Nabi S.A.W., beliau bersabda: “Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun – maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu”. (Riwayat Abu Daud 2/100 no.1573)³⁰

Masalahnya adalah zakat otomatis pada produk Deposito diambil dari bagi hasil yang belum mencapai *haul* dan *nishabnya*, sedangkan perintah mengeluarkan zakat menurut al-Qur’an dan Hadits sebagaimana telah disampaikan diatas terdapat syarat wajib yang harus dipenuhi, diantaranya harus sudah mencapai *haul* dan *nishab*. Apabila harta seorang muslim yang akan dizakati tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai *nishab*, maka harta tersebut belum menjadi objek (harta) yang wajib dikeluarkan zakatnya.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang juga disebut metodologi penelitian dan ada pula yang menggunakan istilah prosedur penelitian.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif analisis yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan menafsirkan serta memaparkan data-data yang ada kaitannya dengan pemotongan zakat dari bagi hasil Deposito BRISyariah iB di Bank BRI Syariah.

³⁰ H.R Abu Daud: 1573, Sunan Abu Daud, Al-Maktabah Asy-Syamilah, Bab *fii zakaati as saaimah*, Juz. 2, hlm.100

Metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai kejadian dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian secara deskriptif mencoba memperoleh jawaban atas pertanyaan siapa (who), apa (what), kapan/bilamana (when), dan kadang kala/bagaimana (how). Maka hasil penelitian ini berupa pendeskripsian berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat.³¹

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara di Bank BRISyariah Kantor Cabang Bandung Citarum.

b. Data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku, artikel, dan media elektronik (internet) dan dokumen lainnya.

³¹ Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Depublish, 2016), hlm. 20.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi, terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.
- b. Dokumentasi, merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tekstual melalui arsip atau dokumen yang berupa catatan-catatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang terkait
- c. Studi kepustakaan dan dokumentasi yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak bank BRISyari'ah dan sumber data lainnya, sehingga dapat menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun kedalam satuan-satuan menurut rumusan masalah
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis sebelumnya dengan memperhatikan kerangka pemikiran.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG